



**BA'I IN THE COMPILATION OF SHARIA ECONOMIC LAW:
ANALYSIS OF E-COMMERCE TRANSACTIONS FROM A
CONTEMPORARY FIQH PERSPECTIVE**

Muhammad Iqbal

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Contributor Email: 231001007@student.ar-raniry.ac.id

Received: October 2, 2025	Accepted: 28 February, 2026	Published: March 30, 2026
https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/fuqaha/index/article/view/9866		

Abstract

The development of digital technology has transformed the practice of buying and selling (ba'i) from a conventional model to an electronic system (e-commerce). This transformation poses complex challenges within the framework of Islamic law, particularly regarding the absence of a contract meeting (majlis al-'aqd), the intangibility of the object, and the high potential for gharar (uncertainty). This study aims to analyze the compatibility of e-commerce transactions with the principles of ba'i in Islamic law and its dispute resolution mechanisms based on the Compilation of Sharia Economic Law (KHES). Using a normative-doctrinal research method with a qualitative approach, this study concludes that e-commerce transactions can be considered sharia-compliant if they fulfill the principles of mutual consent (taradhin), clarity (bayyannah), and the avoidance of usury (riba) and gharar. KHES serves as a solution framework by accommodating analogy (qiyas) with the salam contract, establishing information obligations, and providing dispute resolution mechanisms through sharia mediation, arbitration by BASYARNAS, and litigation in the Religious Courts. Synergy between regulators, e-commerce platforms, and public education is needed to strengthen a just and sharia-compliant digital economic ecosystem.

Keywords: *Ba'i, E-Commerce, Compilation of Sharia Economic Law (KHES), Gharar, Dispute Resolution.*

A. Introduction

Perkembangan revolusi digital 4.0 telah mengubah cara pandang terhadap transaksi ekonomi global, termasuk dalam praktik jual-beli (ba'i). E-commerce, sebagai bentuk modern dari perdagangan, memberikan efisiensi, kecepatan, dan jangkauan yang tidak terbatas. Di Indonesia, diperkirakan pertumbuhan e-commerce akan mencapai Rp1.300 triliun pada tahun 2025 (BPS, 2023). Namun, di balik potensi besar tersebut, e-commerce juga menghadirkan tantangan yang kompleks dari sudut pandang hukum Islam (fiqh muamalah). Ciri khasnya, seperti tidak adanya pertemuan fisik antara penjual dan pembeli (majlis al-'aqd), ketidakberadaan objek transaksi pada saat akad, serta tingginya risiko ketidakpastian (gharar) dan ketidakjelasan (jahalah), dapat berpotensi bertentangan dengan syarat-syarat sah transaksi dalam Islam (Ascarya, 2021).

Di balik potensi ekonominya yang masif, praktik e-commerce menghadirkan tantangan kompleks dari perspektif hukum Islam (fiqh muamalah). Karakteristik unik transaksi digital seperti ketiadaan pertemuan fisik antara penjual dan pembeli (majlis al-'aqd), ketidakadaan objek transaksi pada saat akad (ma'qud 'alaih), serta tingginya risiko ketidakpastian (gharar) dan ketidakjelasan (jahalah) dalam deskripsi produk, cara pengiriman, dan jaminan kualitas dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar transaksi dalam Islam yang menekankan kejelasan (wudhuh), kesepakatan (taradin), dan penghindaran dari segala bentuk penipuan (ghubn). Prinsip-prinsip klasik seperti sighah (ijab-qabul) yang dulunya bersifat lisan dan langsung, kini perlu beradaptasi dengan klik, keranjang belanja, dan notifikasi digital.

Studi awal menunjukkan bahwa 76% pelaku usaha muslim di Indonesia mengkhawatirkan keabsahan transaksi online dari sudut pandang syariah, terutama terkait ketidakjelasan objek (jahalatul ma'qud 'alaih) dan mekanisme pembayaran (Firdaus, 2020). Namun, di sisi lain, kekhawatiran teoritis ini seringkali tidak terimplementasi dalam tindakan praktis. Di sinilah terjadi gap yang signifikan: Pertama, penerapan yang tidak menyeluruh, banyak pelaku usaha dan konsumen muslim yang telah melakukan transaksi e-commerce tanpa pemahaman yang cukup memadai mengenai akad apa yang sebenarnya mereka gunakan (apakah salam, istishna', atau yang lainnya), atau tanpa memastikan apakah klausul-klausul dalam ketentuan layanan platform

apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah. Kedua, solusi hukum yang belum dapat diakses, meskipun kerangka hukum sudah mulai ada, sosialisasi dan internalisasi nilainya masih terbatas di kalangan praktisi hukum dan akademisi, dan belum menjangkau pelaku usaha mikro dan kecil yang justru mendominasi lanskap e-commerce di Indonesia. Ketiga, mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak dikenal, di mana mayoritas konsumen dan penjual tidak menyadari adanya alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan syariah di luar mekanisme yang disediakan oleh platform (yang seringkali bersifat sekuler).

Dalam konteks ini, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) hadir sebagai kerangka hukum solutif yang berupaya mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan perkembangan ekonomi digital. KHES tidak hanya memberikan dasar hukum untuk e-commerce melalui analogi (qiyas) dengan akad salam (pesanan berjangka), tetapi juga merancang mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan maqashid al-shari'ah, terutama dalam hal perlindungan harta (hifz al-mal) dan pencapaian keadilan ('adl) (Mahkamah Agung RI, 2008).

Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam artikel ini adalah: Sejauh mana kesesuaian transaksi e-commerce dengan prinsip-prinsip ba'i dalam hukum Islam dan bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa menurut KHES? Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis kedua aspek tersebut guna memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan fiqh muamalah kontemporer serta praktik e-commerce syariah di Indonesia.

B. Method

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yang berfokus pada penelusuran dan eksplorasi data tekstual. Karakteristik utama dari penelitian ini adalah bahwa objek studinya berasal dari bahan pustaka, baik yang bersifat primer, sekunder, maupun tersier.

Dalam hal pendekatan, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif-doktrinal. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah untuk mengkaji dan menganalisis kaidah-kaidah, doktrin, serta nilai-nilai hukum yang bersifat ideal, terutama yang berasal dari hukum Islam (fiqh) dan hukum positif. Pendekatan normatif-doktrinal lebih menekankan

pada aspek preskriptif (apa yang seharusnya) dibanding dengan deskriptif (apa yang terjadi di lapangan).

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga kategori untuk memastikan analisis yang mendalam dan akurat:

a. Sumber Data Primer:

Merupakan sumber data yang bersifat otoritatif dan menjadi dasar utama analisis. Sumber-sumber ini mencakup: pertama, Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW sebagai sumber hukum Islam yang utama. Kedua, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah bentuk konkret dari fiqh muamalah dalam kerangka hukum nasional Indonesia. Ketiga, Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), merupakan keputusan hukum (ijtihad kolektif) yang bersifat aplikatif dan mengikat dalam praktik ekonomi syariah di Indonesia.

b. Sumber Data Sekunder:

Berfungsi sebagai pendukung untuk memperkaya perspektif dan konteks analisis terhadap sumber primer. Sumber-sumber ini mencakup: Buku-buku referensi yang berkaitan dengan fiqh muamalah, ushul fiqh, ekonomi syariah, dan hukum perundang-undangan. Jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu artikel, makalah, dan laporan penelitian dari institusi terkait.

c. Sumber Data Tersier:

Merupakan sumber yang digunakan untuk mempermudah pemahaman terhadap sumber primer dan sekunder, seperti: Kamus hukum dan istilah Islam, serta Ensiklopedia.

Untuk teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi, yaitu dengan mencatat, mengutip, dan mengelola semua sumber data secara terstruktur. Peneliti sendiri berperan sebagai instrumen utama dalam penelitian ini (human instrument) dan didukung oleh panduan pengumpulan data untuk memastikan bahwa semua informasi yang relevan dapat dikumpulkan.

Dalam penelitian ini, analisis data yang diterapkan adalah analisis isi (content analysis) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Proses analisis data dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan berikut:

- a. Pengumpulan dan verifikasi data, di mana semua data dari berbagai sumber dikumpulkan dan keaslian serta kredibilitasnya diverifikasi.
- b. Organisasi dan Kategorisasi Data, di mana data yang telah dikumpulkan dikelompokkan berdasarkan tema, isu, dan prinsip hukum yang relevan. Contohnya, data dikelompokkan ke dalam kategori “prinsip bagi hasil (mudharabah/musyarakah)”, “prinsip jual beli (murabahah/salam/istishna)”, dan “aturan perlindungan konsumen dalam UU.”
- c. Deskripsi Data (Descriptive), pada tahap ini, setiap kategori data dijelaskan dengan cara yang menyeluruh, objektif, dan terstruktur. Peneliti memberikan deskripsi mengenai isi Al-Qur'an, Hadis, pasal-pasal dalam KHES, serta fatwa DSN-MUI dan pandangan para ahli dari sumber sekunder.
- d. Analisis Data (Analytical), setelah deskripsi dilakukan, data selanjutnya dianalisis secara kritis dan mendalam. Proses analisis ini dilakukan melalui dua sudut pandang yang saling melengkapi, dengan pendekatan: Pertama, perspektif prinsip-prinsip fiqh: Data dianalisis dengan menggunakan kerangka kaidah-kaidah fiqh dasar (seperti la dharar wa la dhirar, kemaslahatan, dan keadilan) serta prinsip-prinsip khusus fiqh muamalah (seperti larangan riba, gharar, dan maysir). Tujuannya adalah untuk menilai kesesuaiannya dengan doktrin hukum Islam. Kedua, perspektif peraturan perundang-undangan. Data juga dianalisis melalui lensa hukum positif Indonesia, terutama yang berkaitan dengan ekonomi syariah, untuk menilai aspek legal-formal, kepastian hukum, dan implikasi yuridisnya.
- e. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi): Berdasarkan hasil analisis, dilakukan sintesis dan kesimpulan yang menyeluruh untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kesimpulan ini mencakup titik temu, harmonisasi, atau bahkan ketegangan antara prinsip normatif fiqh dan penerapannya dalam hukum positif.

Untuk teknik validasi data dan analisis, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Ini berarti bahwa suatu pernyataan atau kesimpulan divalidasi dengan membandingkannya antara berbagai sumber data yang ada (contohnya, membandingkan fatwa DSN-MUI dengan KHES dan kitab-kitab fiqh klasik). Langkah ini diambil untuk menghindari bias dalam interpretasi dan meningkatkan akurasi hasil penelitian.

C. Results and Discussion

1. Results

Berdasarkan penelitian, transaksi e-commerce dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada dasarnya diperbolehkan (mubah) selama memenuhi prinsip dan syarat hukum Islam. E-commerce dipersamakan dengan jual beli salam karena adanya kesamaan spesifik, terutama mengenai pembayaran yang dilakukan di muka untuk barang yang deskripsinya telah disepakati.

The writing style for the tables and figures is presented in Table 1. The table should not contain vertical lines (upright), while horizontal (flat) lines are only on the head and tail of the table. The font of the table entry may be reduced. Figures in the table should not be over-repeated in the narration before or after the table. All figures and tables should be cited in the main text as Table 1, Figure 1, Graph 1, etc.

Table 1. Hasil Temuan Dasar Hukum, Syarat, Serta Masalah

Aspek Analisis	Dasar Hukum & Prinsip Syariah	Permasalahan Sehari-hari
Keabsahan Akad	Sah apabila ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) jelas, dapat dilakukan secara lisan, tertulis, atau melalui media elektronik.	Proses akad elektronik seringkali terlalu otomatis dan singkat, menimbulkan ketidakpastian apakah kedua

		pihak benar-benar memahami dan menyepakati semua syarat.
Prinsip Transaksi	Harus menghindari Gharar (ketidakpastian), Riba, dan menjunjung tinggi kejujuran serta transparansi.	Barang yang diterima tidak sesuai gambar/deskripsi. Informasi produk yang tidak jelas dan tidak lengkap.
Objek Transaksi (Mabi')	Barang (mabi') harus halal, jelas spesifikasinya, dan menjadi hak penjual pada saat akad.	Potensi ketidakpastian mengenai kondisi fisik barang karena pembeli tidak bisa memeriksa langsung.
Sistem Pembayaran	Harus bebas dari unsur riba. Dianjurkan menggunakan sistem pembayaran syariah atau transfer bank langsung.	Penggunaan kartu kredit konvensional yang mengandung bunga (riba) masih umum dalam transaksi online.
Kewajiban Penjual (Ba'i')	Wajib memberikan informasi yang jujur dan akurat, serta menyediakan kebijakan pengembalian (khiyar) yang adil jika barang tidak sesuai.	Ulasan produk yang dimanipulasi oleh penjual untuk keuntungan pribadi.

		Penjual tidak responsif saat pembeli mengajukan komplain.
Kewajiban Pembeli (Musytari')	Melakukan pembayaran sesuai kesepakatan dan memastikan ia memahami produk serta syarat transaksi.	

Sumber: diolah, Agustus 2025

Transaksi E-Commerce dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada dasarnya adalah akad Bai' (jual beli) yang sah selama memenuhi rukun dan syaratnya. KHES mengakomodir transaksi elektronik ini dengan menyamakannya dengan konsep Bai' as-Salam (pesanan) dan Bai' al-Ma'dum (barang yang tidak dilihat), dengan syarat deskripsi dan spesifikasinya jelas.

Table 2. Hasil Temuan Analisis Transaksi E-Commerce Berdasarkan KHES

Aspek Hukum	Dasar Hukum dalam KHES & Prinsip Syariah	Aplikasi dalam Transaksi E-Commerce
Jenis Akad	Pasal 1 butir 2 KHES: Bai' adalah akad tukar-menukar harta (mal) dengan harta lainnya melalui cara tertentu (aqd).	Akad utama adalah Bai'. Dapat juga melibatkan akad lain seperti Ijarah (sewa jasa kurir), Wakalah (perwakilan, misal pada sistem dropship), dan Kafalah (jaminan dari platform).
Rukun & Syarat	Pasal 6-11 KHES: Rukun jual beli adalah Penjual (Ba'i'), Pembeli (Musytari'), Barang (Mabi'), Harga	1. Penjual & Pembeli: Harus baligh dan

	(Tsaman), dan Sighat (Ijab Qabul).	berakal. Akun atas nama pribadi atau badan hukum yang sah.
2. Barang: Harus suci, halal, bermanfaat, milik penjual/dikuasakan, dan jelas spesifikasinya.		
3. Harga: Jelas nominal dan mata uangnya.		
4. Ijab Qabul: Dapat dilakukan secara elektronik (Pasal 19 huruf b KHES).		
Objek Transaksi (Mabi')	Pasal 8 KHES: Barang yang diperjualbelikan harus diketahui dengan jelas jenis, spesifikasi, dan sifatnya.	Deskripsi produk, foto, video, dan ulasan berfungsi untuk menghilangkan Gharar (ketidakpastian). Transaksi ini diqiyaskan dengan Bai' al-Ma'dum.

Sumber: diolah, Agustus 2025

2. Discussion

Transaksi e-commerce pada dasarnya dapat sejalan dan diakomodir oleh prinsip-prinsip hukum Islam (fiqh muamalah), asalkan

mengintegrasikan nilai-nilai syariah secara substantif ke dalam seluruh rantai transaksinya. Keabsahan ini bukanlah sesuatu yang given, melainkan hasil dari kontekstualisasi (al-i'tibar) dan analogi (qiyas) yang cermat terhadap rukun dan syarat jual-beli (ba'i) dalam ruang digital.

Terdapat beberapa poin hasil analisis yang didapatkan dalam penelitian:

Pertama Integrasi Prinsip Dasar yang Kokoh dalam Struktur Digital. E-commerce syariah tidak sekadar memindahkan transaksi konvensional ke platform online, tetapi membangunnya di atas fondasi etika bisnis Islam yang kokoh. Tiga prinsip utama Kesepakatan (Taradhin), Kejelasan (Bayyanah), dan Penghindaran Riba serta Barang Haram—tidak lagi hanya bersifat normatif, melainkan dioperasionalkan melalui mekanisme teknis. Klik "setuju", deskripsi produk yang detail, foto resolusi tinggi, dan ulasan pembeli adalah manifestasi modern dari prinsip kejelasan dan kerelaan. Sementara itu, adopsi akad syariah seperti murabahah untuk pembiayaan menggantikan skema ribawi menunjukkan komitmen untuk menjaga kesucian transaksi.

Kedua pemenuhan Rukun Ba'i melalui Adaptasi Kontemporer. Kesesuaian syariah e-commerce terletak pada kemampuannya memenuhi rukun ba'i dengan format yang adaptif:

- Pelaku ('Aqidain): Kecakapan hukum diverifikasi melalui proses registrasi dan kebijakan platform, meski tantangan seperti akun fiktif tetap perlu diwaspadai.
- Objek (Ma'qud 'alaih): Ketidakberwujudan barang saat akad telah diantisipasi oleh fiqh melalui akad salam. Dengan syarat deskripsi yang rigid dan spesifik (seperti diatur DSN-MUI), ketidakpastian (gharar) dapat diminimalisir, sehingga objek transaksi memenuhi syarat.
- Ijab Qabul (Shighat): Pertemuan kehendak secara digital (klik "Beli" dan konfirmasi) telah diakui sebagai bentuk shighat yang sah oleh otoritas seperti DSN-MUI. Mekanisme escrow (penahanan dana) semakin memperkuat akad ini dengan merepresentasikan nilai amanah dan menjembatani rasa saling percaya antara pihak yang tidak bertemu fisik

Ketiga penyelesaian Tantangan Kontemporer dengan Solusi Sistemik. E-commerce syariah bukannya tanpa tantangan. Munculnya bentuk-bentuk gharar digital, infiltrasi sistem pembayaran ribawi, dan asimetri informasi adalah problem nyata. Namun, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan regulasi pendukung telah menyediakan kerangka solusi yang komprehensif.

- Gharar Digital diatasi dengan kewajiban transparansi informasi dan pengakuan hak khiyar al-ru'yah (hak membatalkan setelah memeriksa barang), yang memberikan perlindungan nyata bagi konsumen.
- Pembayaran Riba disolusikan dengan mendorong integrasi fintech dan lembaga pembiayaan syariah, menawarkan alternatif yang halal dan adil.
- Penyelesaian Sengketa tidak hanya mengandalkan litigasi di Pengadilan Agama, tetapi juga mengoptimalkan jalur non-litigasi seperti mediasi syariah (lewat fitur resolusi platform) dan arbitrase melalui BASYARNAS. Pengakuan terhadap bukti digital berdasarkan UU ITE memastikan bahwa sengketa di dunia digital dapat diselesaikan dengan alat bukti yang relevan.

Keempat Sinergi antara Regulasi, Teknologi, dan Nilai-nilai Etika. Pada akhirnya, keberhasilan implementasi e-commerce syariah bergantung pada sinergi tripusat: regulasi yang jelas (KHES, UU, Fatwa DSN-MUI), teknologi yang mendukung (platform dengan fitur syariah, sistem escrow, fintech syariah), dan internalisasi nilai-nilai etika Islam (kejujuran, amanah, dan keadilan) oleh seluruh pelaku bisnis—mulai dari platform, penjual, hingga pembeli. E-commerce syariah bukan sekadar tentang “boleh atau tidak”, melainkan tentang membangun ekosistem ekonomi digital yang berkeadilan, transparan, dan bermartabat, yang pada akhirnya merealisasikan maqasid al-shariah (tujuan-tujuan syariah), yaitu melindungi harta (hifzh al-mal) dan mempromosikan kemaslahatan bagi semua pihak.

D. Conclusion

Berdasarkan analisis terhadap prinsip-prinsip Islam dan instrumen hukum yang berlaku, dapat disimpulkan bahwa transaksi e-commerce dapat dinyatakan sah secara syariah dengan memenuhi sejumlah prinsip fundamental yang telah diadaptasi untuk konteks digital. Keabsahan ini tidak hanya terletak pada kesepakatan semata, tetapi pada pemenuhan integral terhadap etika dan hukum muamalah. Dan harus memenuhi prinsi-prinsip:

1. Pilar Sahnya Transaksi E-Commerce Syariah pertama Prinsip Kesepakatan Penuh (Taradhin). Kedua Prinsip Kejelasan Maksimal (Bayyanah), ketiga Prinsip Menghindari Riba dan Gharar.
2. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai Instrumen Dinamis.
3. Sistem Penyelesaian Sengketa yang Terintegrasi dan Legitim.

Dengan demikian, kerangka hukum untuk e-commerce syariah di Indonesia telah dibangun dengan kokoh. E-commerce tidak hanya dilihat sebagai alat efisiensi, tetapi sebagai sebuah ekosistem bisnis yang beretika dan berkeadilan. Kombinasi antara pemenuhan prinsip-prinsip dasar muamalah (taradhin, bayyanah, anti-riba dan gharar) dan dukungan dari instrumen hukum modern seperti KHES beserta kanal penyelesaian sengketa yang disediakan, menjamin bahwa aktivitas perdagangan digital dapat dilaksanakan tidak hanya sah di mata hukum positif, tetapi juga berkah di hadapan Sang Pencipta.

Bibliography

- Abdulrahman Alzaagy. 2007. The Islamic Concept of Meeting Place and its Application in E-Commerce. *Masaryk University Journal of Law and Technology*, 1(1). 27-42.
<https://journals.muni.cz/mujlt/article/view/2462>
- Al-Qur'an dan Terjemahan Kementerian Agama RI.
- Mubarok, M. M. (2022). E-Commerce dalam Perspektif Hukum Islam. *JIP: Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(8), 2493-2500.
<https://doi.org/10.47492/jip.v2i8.1127>
- Ascarya. (2021). *Islamic Financial Contracts: Theory and Practice*. Springer.

- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). Laporan Perkembangan E-Commerce di Indonesia.
- DSN-MUI. (2017). Fatwa No. 116 tentang E-Commerce. Jakarta.
- Firdaus, M. R. (2020). E-Commerce dalam Perspektif Hukum Islam. *TAHKIM: Jurnal Hukum dan Syariah*, 14(1), 145-156.
<https://doi.org/10.33477/thk.v14i1.613>
- Prawira, I. A. (2020). E-Commerce Dalam Hukum Bisnis Syariah. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 12(2), 35-56.
<https://doi.org/10.14421/azzarqa.v12i2.2150>
- Kahf, M. (2019). Islamic Economics: Principles & Analysis. IRTI.
- Mahkamah Agung RI. (2008). Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
- Ghannam, M. M. (2025). The Concept of E-Commerce and Its Rulings In Islamic Sharia. *Al-Rowad Journal of Science and Technology*, 3(2), 59-94.
https://www.alrowadjournal.com/the-concept-of-e-commerce-and-its-rulings-in-islamic-sharia_33
- Albalawee, N., & Fahoum, A. S. (2023). Islamic legal perspectives on digital currencies and how they apply to Jordanian legislation. *National Library of Medicine*
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10589620/>
- Khairiyah, N. (2024). E-Commerce Dalam Perspektif Syariah: Bagaimana Islam Menyikapi Transaksi Jual Beli Online?
<https://stibima.ac.id/blog/e-commerce-dalam-perspektif-syariah-bagaimana-islam-menyikapi-transaksi-jual-beli-online/>
- Hendiana, R. , & Aly, A. D. (2015). Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 41-53.
<https://www.syekhnhurjati.ac.id/jurnal/index.php/al-mustashfa/article/view/440>
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase

